

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman dianggap wajar dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat karena telah melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain hal itu tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang pantas bagi pelaku. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.¹

Pada dasarnya tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapaun baik pria, wanita, maupun anak. Apabila sampai ada tindak pidana yang melibatkan anak, tentu anak tersebut perlu mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang khusus karena anak yang melakukan tindak pidana bagaimanapun juga dia adalah anak yang belum matang fisik maupun mentalnya sehingga masih perlu bimbingan agar kelak dapat menjadi orang yang lebih baik. Penerapan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan tidak hanya didapatkan bagi mereka pelanggar yang usianya cukup umur, tetapi pemidanaan bagi anak juga telah lama diterapkan, pada

¹Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal.10

hakikatnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa: *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*²

Secara sosiologis perkembangan anak yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah ada dalam hukum positif perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.³

Setiap anak yang telah melakukan tindak pidana tentunya mereka didorong oleh faktor lingkungan maupun kenakalan dari anak itu sendiri, diketahui bersama bahwa kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri, namun ada batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri, bila batas-batas itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk kedalam ranah hukum pidana.

Segi struktur sosial kita telah dipengaruhi oleh atau menjalani perubahan-perubahan yang signifikan, namun problema-problema terutama timbul dalam lingkungan-lingkungan tertentu pada masyarakat kita. Karena perkembangan

²Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

³Nandang Sambas, *Op.cit*, hal. 208

ke arah modernisasi dan karena keadaan ekonomi tidak sedikit kedua orangtua turut serta dalam semua gerak kemajuan masyarakat dan/atau mencari nafkah, hingga terpaksa kerap kali meninggalkan rumahtangga akibat anak-anaknya kurang mendapat asuhan, bimbingan, pengawasan, dan ada kalanya juga kasih sayang yang justru masih sangat mereka perlukan.

Pada hakikatnya keluarga atau rumah tangga merupakan tempat pertama dan yang utama bagi anak dalam memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian. Hal tersebut disempurnakan oleh sekolah maupun lingkungan sekitar yang memberi pengaruh positif dimana anak tumbuh dan berkembang.⁴ Oleh karenanya pengawasan dan kontrol dari orangtua tetaplah menjadi hal terpenting. Berbicara mengenai hal diatas tentang anak tersebut yang melakukan tindak pidana tentu akan berlanjut ke dalam sistem pidanaannya. Pidanaan atau sering disebut dengan pemberian pidana oleh pembentuk undang-undang adalah hal sanksi penetapan sanksi hukum pidana.⁵ Sebelum berlakunya UU Pengadilan Anak, hukum materiil anak yang juga termasuk pidana dirumuskan dalam pasal 45 KUHP.

Dalam pasal 45 KUHP dirumuskan jika seseorang yang belum dewasa dituntut arena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman: yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah

⁴Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, cet 1 (Yogyakarta: Ad-Dawa', 2006) hal 99

⁵Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hal 91

satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Hal semacam ini tidak boleh disamakan dengan pemidanaan orang dewasa, yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SECARA BERULANG (RESIDIVIS) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Klas 1A Khusus).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana secara teori dan praktik?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong anak melakukan tindak pidana secara berulang (residivis)?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana dengan terdakwa anak yang bersifat residivis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui sistem pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana secara berulang.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus dengan terdakwa anak yang bersifat residivis.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk memperluas dan mengembangkan daya pemikiran penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis, yakni di bidang hukum.
- c. Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran hukum, membentuk pola pemikiran penulis yang lebih luas dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba secara berulang (*residivis*).

D. Kerangka Pemikiran

Moeljatno mendefinisikan perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Berbeda dengan Van Hamel, menurutnya tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselike gedraging*) yang dirumuskan undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak juga bisa melakukannya, pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak

⁶Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hal 112

akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Segala sesuatu yang berkaitan mengenai anak tentu menjadi perhatian penting bagi orang tua agar tidak lemah dalam pengawasan.

Suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan anak nakal dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa anak nakal adalah:⁷

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Secara hakiki perilaku anak, hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial. Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa. Apa yang diungkapkan para sarjana, baik

⁷Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Perada, 2012, hal 29

yang berpadangan teori pembalasan (*absolute*) maupun teori tujuan (*utilitarian*), pada umumnya pembedaan dapat dipandang sebagai pengobatan simptomatik yang bersifat personal. Efek preventif dan upaya penyembuhan lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan lagi.⁸

Pembedaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan sanksi pidana dan tindakan, bisa dilihat dalam Pasal 26, 27, 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu:⁹

1. Untuk penjara, kurungan, denda dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman untuk orang dewasa;
2. Maksimum 10 tahun penjara apabila delik diancam pidana mati atau seumur hidup;
3. Pidana pengganti denda berupa wajib latihan kerja dengan ketentuan:
 - a. Paling lama selama 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. Lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari;
 - c. Tidak dilaksanakan pada malam hari.

Penjatuhan pidana sebagai proses,¹⁰ selain terikat sistem dan aturan juga tetap melibatkan pihak-pihak tertentu, seperti tersangka, terdakwa, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum.

⁸Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal 25

⁹Undang-undang nomor 3 tahun 1997 Pasal 24, 25, 26

¹⁰Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 35

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat ataupun cara ataupun pedoman untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.¹¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pakai yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.¹²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian diskriptif yaitu dengan menggambarkan secara cepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat¹³

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Surakarta yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta dengan pertimbangan bahwa penelitian mengenai Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Secara Berulang (residivis) belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dari mulai penyidikan sampai putusan.

¹¹Khuzdaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hal 3.

¹²Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, 2003, hal 19.

¹³*Ibid*, hal 25.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer ini berupa sejumlah keterangan langsung di Pengadilan Negeri Surakarta berupa data tentang tindak pidana dengan pelaku anak serta sistem pemidanaanya.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁴ Sumber data sekunder terdiridari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP);
 - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

¹⁴ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal37-38

- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana secara berulang.
- c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder

5. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari dan mencatat serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data secara langsung dilapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pihak dari Pengadilan Negeri Surakarta.

c. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dengan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada kaitannya dengan penulian penelitian yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Metode analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Skripsi

Skripsi ini disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini.

Bab I berisi pendahuluan yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang berisi tinjauan pustaka umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pemidanaan, tinjauan umum tentang residivis.

Bab III memuat Hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya menguraikan tentang sistem pemidanaan bagi anak, faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana secara berulang (residivis), pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus dengan terdakwa yang bersifat residivis.

Bab IV berisi penutup yang didalamnya kesimpulan dan saran.